

SKRIPSI

**KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI
PELAKU (*JUSTICE COLLABORATOR*) SEBAGAI
ALAT BUKTI DALAM MENGUNGKAP
TINDAK PIDANA**



Diajukan Oleh

LILIS SARIFAH

NIM. 2110211120014

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari, 2025

SKRIPSI

**KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI
PELAKU (*JUSTICE COLLABORATOR*) SEBAGAI
ALAT BUKTI DALAM MENGUNGKAP
TINDAK PIDANA**



Diajukan Oleh

LILIS SARIFAH
NIM. 2110211120014

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari, 2025**

**KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI
PELAKU (*JUSTICE COLLABORATOR*) SEBAGAI
ALAT BUKTI DALAM MENGUNGKAP
TINDAK PIDANA**



SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

LILIS SARIFAH

NIM. 2110211120014

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari, 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN
KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI
PELAKU (*JUSTICE COLLABORATOR*) SEBAGAI
ALAT BUKTI DALAM MENGUNGKAP
TINDAK PIDANA

Diajukan oleh

LILIS SARIFAH
NIM. 2110211120014

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.
NIP. 197711132002121004

Diketahui
Banjarmasin, Januari 2025
Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903200912002

LEMBAR PENGESAHAN

**KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI
PELAKU (*JUSTICE COLLABORATOR*) SEBAGAI
ALAT BUKTI DALAM MENGUNGKAP
TINDAK PIDANA**



Nomor : 066 / UNB.1.11 / SP / 2025
Tanggal : 11 MAR 2025

Disahkan
Dekan,

Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Suprpto, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.
Anggota : Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 68/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 07 Januari 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lilis Sarifah
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211120014
Tempat/Tanggal Lahir : Barabai, 23 April 2003
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI PELAKU (*JUSTICE COLLABORATOR*) SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM
MENGUNGKAP TINDAK PIDANA**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 5 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Lilis Sarifah

NIM. 2110211120014

MOTO

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."

(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 286)

Sesuatu yang tidak kamu perjuangkan tidak akan pernah dimenangkan

(kata bijak Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahnda dan ibunda terkasih,

sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada ayah dan bundaku **Hasbullah** dan **Wahidah**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang salehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, do'a serta harapanmu mudahan dapat terwujud.

Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Do'a dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan

Semoga ayahnda dan ibunda selalu mendapatkan lindungannya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.....

Kakak dan adikku tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kakakanda tercinta **Apriyadi, S.Pd., Muhammad Fahri, S.Pd.**, dan adikku tersayang **Muhammad Hilmi**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Do'a kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa padaNya. Salam sayang untuk kalian bertiga.....

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada bapak **Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan. Engkau merupakan panutan kami semua.....

Sahabatku tercinta

Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat terbaik saya selama masa kuliah, **Tiara Aulia, Intan Putri Wicaksono**, dan **Anisa Nur Ramadhan**. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang tak pernah berhenti diberikan. Kehadiran kalian membuat perjalanan ini lebih bermakna dan penuh warna. Semoga persahabatan kita tetap abadi meskipun waktu terus berjalan....

RINGKASAN

Lilis Sarifah. Desember 2024. **KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI PELAKU (*JUSTICE COLLABORATOR*) SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 83 halaman. Pembimbing: Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.

Fenomena tindak pidana terorganisir menjadi semakin kompleks dengan munculnya berbagai jenis tindak pidana seperti korupsi, terorisme, narkoba, pencucian uang, perdagangan orang, dan lain sebagainya. Keberadaan tindak pidana terorganisir ini mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat, serta menimbulkan tantangan serius bagi penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana tersebut. Keberadaan jaringan yang luas dan modus operandi yang kompleks membuat penegak hukum kesulitan dalam memperoleh alat bukti yang cukup untuk mengungkap tindak pidana. Keterangan yang diberikan oleh Saksi Pelaku atau *Justice Collaborator* menjadi sangat penting. Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) adalah orang yang terlibat dalam tindak pidana sebagai pelaku bersedia memberikan keterangan dan bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana. Namun, hingga saat ini belum ada pengaturan yang secara khusus dan rinci mengatur kedudukan dan kekuatan pembuktian keterangan Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) sebagai alat bukti dalam mengungkap tindak pidana dalam hukum acara pidana di Indonesia.

Meskipun terdapat pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, namun aturan tersebut belum sepenuhnya memberikan kejelasan mengenai penggunaan keterangan Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) dalam proses peradilan pidana. Aturan tersebut tidak mengatur secara rinci tentang prosedur atau tata cara pembuktian dalam persidangan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban lebih berfokus pada aspek hukum materiil dan teknis yang berkaitan dengan hak-hak saksi, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak korban, sementara prosedur dan aturan terkait penerimaan alat bukti tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak terdapat ketentuan yang secara khusus mengatur tentang Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*). Hal ini menunjukkan perlunya penyempurnaan regulasi yang lebih spesifik untuk memperkuat kedudukan dan kekuatan pembuktian keterangan Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) sebagai alat bukti dalam mengungkap tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan dan kekuatan pembuktian keterangan Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) sebagai alat bukti dalam mengungkap tindak pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum

normatif atau doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara preskriptif dengan metode analisis isi (*content analysis*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) memiliki kedudukan strategis dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sebagai pelaku yang juga berperan sebagai saksi, keterangannya dapat membantu mengungkap jaringan tindak pidana yang kompleks dan terorganisir. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 10 memberikan perlindungan hukum bagi Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) dengan ketentuan bahwa Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata atas kesaksiannya, kecuali jika keterangan tersebut tidak diberikan dengan itikad baik. Hal ini menempatkan Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) sebagai saksi yang memperoleh kedudukan khusus dalam proses peradilan pidana. Selain itu, Pasal 10A mengatur hak Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) untuk memperoleh penanganan khusus dan penghargaan sebagai bentuk pengakuan atas kontribusinya dalam mengungkap tindak pidana.

Walaupun Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) memiliki kedudukan sebagai saksi, agar memiliki kekuatan pembuktian keterangan Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) harus memenuhi kriteria keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 185 KUHAP, Pasal 168 KUHAP, dan keterangan yang disampaikan harus memenuhi syarat formil dan materiil agar dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Keterangan Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) harus diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (7) KUHAP dan harus relevan dengan bukti-bukti lain. Kekuatan pembuktian keterangan Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) sangat bergantung pada itikad baik, relevansi, dan konsistensi kesaksian yang diberikan. Berdasarkan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, keterangan satu saksi saja termasuk Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) tidak cukup untuk membuktikan suatu tindak pidana, sehingga keterangan Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) harus didukung alat bukti lain. Dukungan bukti tambahan ini diperlukan karena Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) berstatus sebagai pelaku yang berpotensi memiliki kepentingan pribadi dalam memberikan kesaksian. Kekuatan pembuktian Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) sangat bergantung pada konsistensi dan kredibilitas keterangannya. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa kedudukan dan kekuatan pembuktian Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) harus diperkuat dengan aturan yang lebih jelas. Revisi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) perlu dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*). Penelitian ini merekomendasikan pentingnya revisi KUHAP untuk menambahkan pasal yang secara eksplisit mengatur kedudukan dan kekuatan pembuktian keterangan Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) sebagai alat bukti dalam mengungkap tindak pidana, sehingga dapat mendukung pengungkapan tindak pidana.

Lilis Sarifah. Desember 2024. **KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI PELAKU (*JUSTICE COLLABORATOR*) SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 83 halaman. Pembimbing: Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kekaburan norma hukum terkait kedudukan dan kekuatan pembuktian keterangan Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) sebagai alat bukti dalam mengungkap tindak pidana. Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) berperan penting dalam membantu penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana yang bersifat terorganisir, seperti tindak pidana korupsi, narkoba, dan terorisme. Namun, hingga saat ini pengaturan mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktian keterangan Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) belum sepenuhnya diatur secara rinci dalam hukum acara pidana di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) dalam mengungkap tindak pidana dan kekuatan pembuktiannya dalam proses peradilan pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun keterangan Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) diakui sebagai alat bukti yang sah, namun terdapat kekaburan norma yang menyebabkan ketidakpastian hukum. Ketentuan yang mengatur Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) tersebar di berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, yang belum sepenuhnya memberikan kejelasan mengenai penggunaan keterangan Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) dalam proses peradilan pidana. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya revisi KUHAP untuk menambahkan pasal yang secara eksplisit mengatur kedudukan dan kekuatan pembuktian keterangan Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) sebagai alat bukti dalam mengungkap tindak pidana, sehingga dapat mendukung pengungkapan tindak pidana dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik.

Kata Kunci (*Keyword*): Saksi Pelaku, Kekuatan Pembuktian, Tindak pidana

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan sampai layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi saat ini;

3. yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini;
4. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Suprpto, S.H., M.H.**, selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.**, yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
5. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. yang terhormat lagi terpelajar **Alm. Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.**, yang telah membimbing penulis menyusun proposal skripsi;
7. yang terhormat lagi terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
8. kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 5 Desember 2024


Lilis Sarifah



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASAYAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Kekuatan Pembuktian.....	18
1. Pengertian Kekuatan Pembuktian.....	16
2. Tujuan Pembuktian.....	19
3. Sistem dan Teori Pembuktian dalam Peradilan Pidana	20
4. Sistem Pembuktian dalam KUHAP	23
B. Saksi Pelaku (<i>Justice Collaborator</i>).....	24
1. Pengertian Sanksi Pelaku (<i>Justice Collaborator</i>).....	24
2. Pengaturan Saksi Pelaku (<i>Justice Collaborator</i>) menurut hukum positif di Indonesia.....	25
3. Syarat seseorang dapat dikatakan sebagai Saksi Pelaku (<i>Justice Collaborator</i>)	27

C. Alat Bukti	29
1. Pengertian Alat Bukti	29
2. Macam-Macam Alat Bukti Menurut KUHAP	29
D. Tindak Pidana.....	32
1. Pengertian Tindak Pidana.....	32
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	33
BAB III	
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Kedudukan Saksi Pelaku (<i>Justice Collaborator</i>) dalam Mengungkap Tindak Pidana.....	35
B. Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Pelaku (<i>Justice Collaborator</i>) sebagai Alat Bukti dalam Mengungkap Tindak Pidana.....	60
BAB V	
PENUTUP	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	82
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, LN.1981/No. 76, TLN. No. 3209, LL SETNEG : 68 halaman.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LN.2014/No. 293, TLN. No. 5602, LL SETNEG : 25 halaman.

Surat Edaran Mahkamah Agung

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, Nomor : 05/Bua.6/Hs/SP/VIII/2011.

